



Nomor 4/Pid.C/2024/PN Mrt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUHANDA SUPRIADI Bin SUANTO**;
Tempat lahir : Embacang Gedang;
Umur/Tgl Lahir : 24 tahun / 21 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Jelmu RT 14, Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Susunan persidangan :

Fadillah Usman, S.H...... **Hakim Tunggal**;

Septilia Anggraeni, S.I.P., S.H...... **Panitera Pengganti**;

Hakim membaca catatan uraian tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo, tanggal 3 Januari 2024;

- a. Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan uraian tindak pidana tersebut;
- b. Mendengar keterangan saksi-saksi masing-masing :

1. Taupik Hasibuan Bin Muktar Hasibuan, umur 40 tahun, lahir di Sungai Keruh, tanggal 26 Oktober 1983 jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Komandan Regu Security PT SKU, alamat tempat tinggal di RT 04 Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, menerangkan:

- Bahwa Saksi sebelumnya ditelpon oleh Saksi Aspan Dailami dan Saksi Siswanto karena sebelumnya Saksi Siswanto memergoki Terdakwa sedang mengambil buah sawit dengan berat sekira 6 (enam) janjang;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Aspan dan Saksi Siswanto tersebut Saksi melihat pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa keranjang sawit dan dengan menggunakan alat egrek (alat memanem sawit);
- Bahwa kerugian yang diterima oleh PT. SKU akibat pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sekira Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. SKU pada saat pengambilan buah sawit sebanyak 6 (enam) janjang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berulang kali Saksi ingatkan untuk tidak mengambil buah sawit milik PT. SKU, namun masih tetap saja mengambil;

2. **Aspan Bin Dailami**, umur 47 tahun, lahir di Sungai Keruh, tanggal 22 November 1976, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Security, alamat Dusun Teluk Lancar, RT 02 Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, menerangkan:

- Bahwa Saksi sebelumnya ditelpon oleh Saksi Siswanto karena Saksi Siswanto memergoki Terdakwa sedang mengambil buah sawit dengan berat sekira 6 (enam) janjang;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi tempat yang dimaksud lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Siswanto pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2024, sekira pukul 16.30 WIB di perkebunan sawit milik PT. SKU;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa keranjang sawit dan dengan menggunakan alat egrek (alat memanem sawit);
- Bahwa kerugian yang diterima oleh PT. SKU akibat pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sekira Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. SKU pada saat pengambilan buah sawit sebanyak 6 (enam) janjang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berulang kali Saksi ingatkan untuk tidak mengambil buah sawit milik PT. SKU, namun masih tetap saja mengambil;

3. **Siswanto Bin Sarman**, umur 35 tahun, lahir di Muara Kilis, tanggal 15 November 1988, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Security, alamat Dusun Sungai Udang, RT 01, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memergoki Terdakwa sedang mengambil buah sawit dengan berat sekira 6 (enam) janjang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menelpon Saksi Aspan untuk menyuruhnya datang, lalu sesampainya Saksi Aspan ditempat dimaksud, Saksi bersama dengan Saksi Aspan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2024, sekira pukul 16.30 WIB di perkebunan sawit milik PT. SKU;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa keranjang sawit dan dengan menggunakan alat egrek (alat memanem sawit);
- Bahwa kerugian yang diterima oleh PT. SKU akibat pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sekira Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. SKU pada saat pengambilan buah sawit sebanyak 6 (enam) janjang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berulang kali Saksi ingatkan untuk tidak mengambil buah sawit milik PT. SKU, namun masih tetap saja mengambil;

Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan yaitu :

- 6 (enam) buah janjang TBS Sawit;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) bilah egrek (untuk memanen buah sawit);
- 1 (satu) buah keranjang sawit;
- 1 (satu) buah BPKB;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca Catatan Uraian Tindak Pidana;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Taupik Hasibuan Bin Mukhtar Hasibuan, Saksi Aspan Dailami Bin Zainuddin, dan Saksi Siswanto Bin Sarman, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 364 KUHP tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhannya pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, namun sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SKU
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan pencurian buah sawit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhanda Supriadi Bin Suanto** sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah egrek (untuk memanen buah sawit);
 - 1 (satu) buah keranjang sawit;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 (enam) buah janjang TBS Sawit;
- dikembalikan kepada PT.SKU;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) buah BPKB;

dikembalikan kepada Terdakwa Suhandi Supriadi Bin Suanto;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh Fadillah Usman, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.,

Fadillah Usman, S.H.

Setelah isi salinan/fotocopy ini diperiksa
Dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata
Salinan/fotocopy tersebut cocok dan sesuai aslinya
Plh. PANITERA

MIRAWATI, S.H., M.H.
NIP. 197902232008052001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)